



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.SUS/2017/PN.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MULYONO Als MUL Bin MUJIONO
- 2 Tempat lahir : Lampung Selatan
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Kota bani Kelurahan Pasar Ipuh, Kecamatan

Putri Hijau kabupaten Bengkulu Utara

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H dkk yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga makmur Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 19 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Mulyono Bin Mujiono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mulyono Bin Mujiono**, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar) subsidair 3 Bulan Kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam ukuran sedang
 - 1 (satu) buah Paket sedang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dengan berat netto 64,37 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- - 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia Warna Hitam Putih
- - 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Merk Toyota Avanza warna Merah Maron dengan No Pol BD 1862 AL berserta STNK An. EFRIZUL

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyono Bin Mujiono

- 4 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MULYONO Bin MUJINO**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Mei 2017 bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai supir mobil travel dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna merah maroon No Pol BD 1862 AI ketika terdakwa pada waktu yang telah disebutkan diatas sekira jam 14.00 WIB sedang makan di Rumah makan Yar di Melintang Bengkulu terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang bernama Bang Jho (DPO) oleh – oleh berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berukuran sedang yang dimasukan ke dalam plastic hitam, setelah **menerima** bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut oleh terdakwa di simpan dalam dashboard depan samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan.

- bahwa setelah terdakwa selesai makan terdakwa berangkat menjemput penumpang yang berada di daerah Panorama, Padang Harapan, Unib belakang yang akan berangkat ke Putri Hijau, setelah seluruh penumpang telah di jemput kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Bengkulu menuju Putri Hijau Namun pada saat terdakwa melintas di depan Polsek Lais kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa di stop oleh anggota Polsek lais dan melakukan pengeledahan mobil terdakwa kemudikan tersebut kemudian di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbang dari Kantor Penggadaian Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Ganja dengan hasil timbangan : Berat Netto 64,37 Gram.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0107.K tanggal 15 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa biji, Ranting dan daun kering warna hijau kecoklatan bau normal didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Ganja termasuk dalam Narkotika golongan I Nomor 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MULYONO Bin MUJINO**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Mei 2017 bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Jenis Ganja* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai supir mobil travel dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna merah maroon No Pol BD 1862 AI ketika terdakwa pada waktu yang telah disebutkan diatas sekira jam 14.00 WIB sedang makan di Rumah makan Yar di Melintang Bengkulu terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang bernama Bang Jho (DPO) berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berukuran sedang, setelah menerima bungkus tersebut kemudian bungkus tersebut oleh terdakwa di bawa dan disimpan dalam dashboard depan samping sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudikan/bawa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa selesai makan terdakwa berangkat menjemput penumpang yang berada di daerah Panorama, Padang Harapan, Unib belakang yang akan berangkat ke Putri Hijau, setelah seluruh penumpang telah di jemput kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Bengkulu menuju Putri Hijau Namun pada saat terdakwa melintas di depan Polsek Lais kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa di stop oleh anggota Polsek lais dan melakukan penggeledahan mobil terdakwa kemudian tersebut kemudian di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbang dari Kantor Penggadaian Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Ganja dengan hasil timbangan : Berat Netto 64,37 Gram.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0107.K tanggal 15 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa biji, Ranting dan daun kering warna hijau kecoklatan bau normal didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I Nomor 8 lampiran
UU RI No.35 Tahun 2009

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I Jenis Ganja Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa Mulyono Bin mujino diancam pidana dan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MULYONO Bin MUJINO**, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Mei 2017 bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai supir mobil travel dengan menggunakan mobil Toyota avanza warna merah maroon No Pol BD 1862 AI ketika terdakwa pada waktu yang telah disebutkan diatas sekira jam 14.00 WIB sedang makan di Rumah makan Yar di Melintang Bengkulu terdakwa diberikan oleh teman terdakwa yang bernama Bang Jho (DPO) oleh – oleh berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi berukuran sedang yang dimasukan ke dalam plastic hitam, setelah menerima bungkusan tersebut kemudian bungkusan tersebut oleh terdakwa di simpan dalam dashboard depan samping sebelah kiri mobil yang terdakwa kemudian.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



- bahwa setelah terdakwa selesai makan terdakwa berangkat menjemput penumpang yang berada di daerah Panorama, Padang Harapan, Unib belakang yang akan berangkat ke Putri Hijau, setelah seluruh penumpang telah di jemput kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa berangkat dari Bengkulu menuju Putri Hijau Namun pada saat terdakwa melintas di depan Polsek Lais kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa di stop oleh anggota Polsek lais dan melakukan penggeledahan mobil terdakwa kemudian tersebut kemudian di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbang dari Kantor Penggadaian Arga Makmur pada tanggal 10 Mei 2017 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Ganja dengan hasil timbangan : Berat Netto 64,37 Gram.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 17.090.99.20.05.0107.K tanggal 15 Mei 2017 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa biji, Ranting dan daun kering warna hijau kecoklatan bau normal didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk dalam



Narkotika golongan I Nomor 8 lampiran
UU RI No.35 Tahun 2009.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa Mulyono Bin mujino diancam pidana dan diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 R. ARIF HARTANTO, S.H. Bin SUWANDOYO:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyono Bin Mujiono pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan anggota Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Deddy berawal ketika 2 minggu sebelumnya satuan resnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Mobil Travel Toyota Avanza warna merah maron sering membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 yang diduga Ganja dari Bengkulu menuju Putri Hijau
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan, tim sat resnarkoba Polres Bengkulu Utara berjumlah 7 anggota polisi dan ada saksi Sdr Sumarlin dari salah satu Penumpang mobil Travel untuk mendampingi dan menyaksikan.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui bahwa rencananya narotika jenis Ganja tersebut akan di gunakan sendiri setelah sampai rumah. Dan terhadap terdakwa di lakukan pemeriksaan tes urine di RSUD Bengkulu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan diketahui berdasarkan hasil tes tersebut, urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara diberi oleh temannya yang tinggal di Bengkulu yang bernama Sdr Jhoe (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut telah digunakan oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya di Bengkulu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, adalah barang bukti yang ditemukan di di mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 RICHARD ERIKSON LBN TOBING, S.H Bin SL. TOBING

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulyono Bin Mujiono pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan anggota Sat Resnarkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Deddy berawal ketika 2 minggu sebelumnya satuan resnarkoba Polres Bengkulu Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Mobil Travel Toyota Avanza warna merah maron sering membawa, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan 1 yang diduga Ganja dari Bengkulu menuju Putri Hijau
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dan penangkapan, tim sat resnarkoba Polres Bengkulu Utara berjumlah 7 anggota polisi dan ada saksi Sdr Sumarlin dari salah satu Penumpang mobil Travel untuk mendampingi dan menyaksikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui bahwa rencananya narotika jenis Ganja tersebut akan di gunakan sendiri setelah sampai rumah. Dan terhadap terdakwa di lakukan pemeriksaan tes urine di RSUD Bengkulu Utara dan diketahui berdasarkan hasil tes tersebut, urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis ganja.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara diberi oleh temannya yang tinggal di Bengkulu yang bernama Sdr Jhoe (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ganja tersebut telah digunakan oleh terdakwa 1 (satu) minggu sebelumnya di Bengkulu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi, adalah barang bukti yang ditemukan di mobil yang terdakwa kemudikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3 SUMARLIN Bin NAWAWI

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa Mulyono Bin Mujiono pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara oleh Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan saksi mendampingi dan menyaksikan pengeledahan tersebut karena pada saat itu saksi adalah salah satu penumpang mobil travel yang dikemudikan oleh terdakwa hendak menuju Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa dari pengeledahan di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan oleh polisi kepemilikan atas narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam mobil terdakwa, diketahui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa. Lalu anggota polisi langsung membawa terdakwa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara oleh Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut ketika saksi dalam perjalanan ke arah Putri Hijau mobil yang saksi kemudikan di hentikan oleh Polisi berpakaian preman dan diarahkan ke Polsek Lais dan ditempat tersenut anggota Polisi melakukan pengeledahan dan terdakwa diminta untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri.
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh saat di Bengkulu di Rumah Makan Yar di Pasar Melintang dari Seorang teman yang bernama Sdr Jhoe (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena pernah memberi sebungkah Batu bahan Batu akik .
- Bahwa 1 minggu sebelum ditangkap oleh Polisi terdakwa pernah menggunakan Ganja tersebut bersama Sdr Jhoe (DPO) di dekat rumah makan Pasar Melintang Bengkulu.
- Bahwa terdakwa selama menggunakan narkoba jenis ganja tidak merasa kecanduan. Yang dirasakan oleh terdakwa adalah untuk menambah nafsu makan terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan petunjuk dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Utara tanggal 08 Mei 2017 an. Mulyono Bin Mujiono yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rina Susanti selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine yang telah kami lakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Bengkulu Utara maka kami selaku pihak Laboratorium RSUD Bengkulu Utara menyatakan bahwa nyatakan orang tersebut diatas Positif (+) mengandung THC Narkotika Jenis Ganja.

- 2 Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 17.090.99.20.05.0107.K Tanggal 15 Mei 2017 dengan sampel diduga Ganja dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.03.89.05.17.1182 tanggal 15 Mei 2017 an. Tersangka Mulyono Bin Mujiono yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis dan Atika Rinzani, A.Md. selaku Penguji pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI no. 35 tahun 2009).

- 3 Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : /10708.00/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto, SIP selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) dengan hasil penimbangan terhadap 1 paket ganja yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terbungkus kertas pembungkus nasi warna coklat yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja adalah Bruto 4 gram Netto 73,70 Gram dengan perincian disisihkan menjadi :

- 1 Barang bukti : 63,37 gram
- 2 Barang bukti pembungkus : 9,33 gram
- 3 Balai POM : 1 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam ukuran sedang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah Paket sedang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dengan berat netto 64,37 gram
- 3 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia Warna Hitam Putih
- 4 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Merk Toyota Avanza warna Merah Maron dengan No Pol BD 1862 AL berserta STNK An. EFRIZUL

Yang terhadap maing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib bertempat di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara oleh Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut ketika terdakwa dalam perjalanan ke arah Putri Hijau mobil yang terdakwa kemudikan di hentikan oleh Polisi berpakaian preman dan diarahkan ke Polsek Lais dan ditempat tersenut anggota Polisi melakukan penggeledahan dan terdakwa diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri.
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh saat di Bengkulu di Rumah Makan Yar di Pasar Melintang dari Seorang teman yang bernama Sdr Jhoe (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena pernah memberi sebongkah Batu bahan Batu akik .
- Bahwa 1 minggu sebelum ditangkap oleh Polisi terdakwa pernah menggunakan Ganja tersebut bersama Sdr Jhoe (DPO) di dekat rumah makan Pasar Melintang Bengkulu.
- Bahwa terdakwa selama menggunakan narkotika jenis ganja tidak merasa kecanduan. Yang dirasakan oleh terdakwa adalah untuk menambah nafsu makan terdakwa
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan petunjuk dari dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya -tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa MUYONO ALS MUL Bin MUJIONO, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa MUYONO ALS MUL Bin MUJIONO, sehingga tidak terjadi kekeliruan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah “suatu perbuatan yang dilakukan secara menyimpang atau maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan” sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah “suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku” artinya bahwa terdakwa, telah melanggar Undang-undang dengan menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 18.00 wib terdakwa ditangkap Polisi di Polsek Lais Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara oleh Resnarkoba Polres Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ketika terdakwa dalam perjalanan ke arah Putri Hijau mobil yang terdakwa kemudikan di hentikan oleh Polisi berpakaian preman dan diarahkan ke Polsek Lais dan ditempat tersenut anggota Polisi melakukan penggeledahan dan terdakwa diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dalam mobil terdakwa tersebut tepatnya di dashboard depan samping kiri.

Menimbang, bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh saat di Bengkulu di Rumah Makan Yar di Pasar Melintang dari Seorang teman yang bernama Sdr Jhoe (DPO) sebagai ucapan terima kasih karena pernah memberi sebungkah Batu bahan Batu akik dan 1 minggu sebelum ditangkap oleh Polisi terdakwa



pernah menggunakan Ganja tersebut bersama Sdr Jhoe (DPO) di dekat rumah makan Pasar Melintang Bengkulu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah daun Ganja, dan daun Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dalam hal ini narkotika golongan I hanya dapat didistribusikan atau diedarkan oleh pedagang besar Farmasi atau pun Balai Penelitian, sedangkan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kedua hal tersebut diatas, dan terdakwa dalam memiliki serta menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pidana Denda, maka terhadap terdakwa haruslah di kenakan Pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah Paket sedang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dengan berat netto 64,37 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia Warna Hitam Putih dan 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Merk Toyota Avanza warna Merah Maron dengan No Pol BD 1862 AL berserta STNK An. EFRIZUL yang telah disita dari terdakwa dan tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mulyono Bin Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Warna Hitam ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah Paket sedang Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja dengan berat netto 64,37 gramDirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia Warna Hitam Putih dan
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Merk Toyota Avanza warna Merah Maron dengan No Pol BD 1862 AL berserta STNK An. EFRIZULdikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Mulyono Bin Mujiono;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 18 September 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H, M.H dan Firdaus Azizy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)